

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kekerasan seksual yang dialami oleh Amanda Nabila, seorang anak berusia sepuluh tahun yang dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri, menunjukkan betapa rentannya anak-anak terhadap kejahatan seksual, terutama ketika dilakukan oleh orang terdekat. Anak-anak merupakan kelompok yang lemah dan belum mampu melindungi diri, sehingga mudah ditipu, dibujuk, atau diancam oleh pelaku. Meskipun secara fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dampak psikologis yang dialami korban sangat berat, seperti trauma, ketakutan, menjadi pendiam, hingga kehilangan semangat belajar. Kejahatan seperti ini tidak hanya menghancurkan masa kecil korban, tetapi juga berpotensi merusak masa depannya. Dari sudut pandang psikologi kriminal, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandung mereka mengalami dampak psikologis yang serius, seperti trauma mendalam, ketakutan, dan tekanan mental yang memengaruhi emosi, interaksi sosial, dan perkembangan kepribadian. Kebisuan korban bukanlah indikasi kebohongan, melainkan respons alami terhadap ketakutan dan dinamika kekuasaan yang ada dengan pelaku. Oleh sebab itu, pernyataan mereka tetap perlu dihargai dalam hukum dan ditangani dengan empati selama proses pengadilan. Dengan demikian, perlindungan anak mesti menjadi tanggung jawab

bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Penanganan korban harus dilakukan secara menyeluruh, dengan tidak hanya menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan secara mental dan emosional agar dapat melanjutkan hidup dengan normal dan merasa aman.

2. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandung adalah karena ada beberapa alat bukti yang cukup kuat salah satunya surat visum surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat No. 445 / 3173/ Rm-Rsud / 2024 tertanggal 13 Maret 2024. Laporan Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbukti telah melanggar pasal Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”. Sesuai dengan dakwaan alternatif pertama oleh penyidik atau jaksa penuntut umum . Menurut ketentuan Undang – Undang diatas, kekerasan seksual atau persetubuhan

terhadap anak di bawah umur bisa dikenakan pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Namun dalam praktik pengadilan, terutama jika terdapat keadaan memberatkan (misalnya pelaku adalah orang tua kandung), hakim bisa menjatuhkan hukuman lebih dari 15 tahun (misalnya 17 tahun), dengan denda dan subsidair kurungan jika denda tak dibayar. Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak, hal ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat berat dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. Tindakan tersebut tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga menghancurkan kondisi psikologis dan kepercayaan anak terhadap orang terdekatnya.

5.2 Saran

1. Perbuatan cabul dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi pelaku. Akibat perbuatan ini, Amanda mengalami trauma berat, sulit belajar, sering menangis, dan menjadi tertutup. Anak-anak sangat rentan menjadi korban karena mereka belum bisa membela diri dan sering takut untuk bercerita. Karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk lebih peka terhadap perubahan sikap anak dan menciptakan lingkungan yang aman agar anak berani bicara.
2. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pelaku harus dihukum berat, Hukuman 17 tahun belum cukup untuk menebus penderitaan anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Hukuman yang lebih pantas

adalah seumur hidup atau hukuman mati, disertai kebiri kimia dan restitusi, karena kejahatan ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga menghancurkan dasar nilai kemanusiaan seorang ayah seharusnya melindungi, bukan mencederai. dan korban perlu dibantu agar pulih secara mental dan fisik. Perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dan negara.